



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Wonogiri yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB III PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi 6 (enam) bidang, yaitu :
 - a. SPM bidang pendidikan;
 - b. SPM bidang kesehatan;
 - c. SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. SPM bidang sosial.
- (2) Target dan indikator penerima layanan SPM setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah target dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB IV
INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 6

PD pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasar peraturan kementerian teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM oleh PD secara terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim.
- (2) Susunan keanggotaan sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD terkait sesuai kebutuhan.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat bekerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. Pihak Ketiga;
 - c. Pemerintah Daerah dan Lembaga Daerah di Luar Negeri.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Penerapan SPM bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan kepada Ketua Tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan dan capaian SPM dilakukan oleh masing-masing Kepala PD pengampu SPM.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM dilaporkan oleh Kepala PD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala PD yang membidangi Perencanaan Daerah dan Kepala Bagian yang menangani SPM paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Format laporan penerapan dan capaian SPM masing-masing PD pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI WONOGIRI,
cap ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,
cap ttd
SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



WIYANTO, S.H.,M. Si
NIP. 19700904 199803 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN WONOGIRI

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

I. LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib masing-masing yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

a. APBD

b. APBN; dan

c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

II. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM

A. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sd/MI, SMP/MTs)	100 %	Setiap tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap tahun

B. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun

7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap tahun

C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap tahun

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap tahun

E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	Setiap tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap tahun

F. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah warga lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	100 %	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap tahun

BUPATI WONOGIRI,
cap ttd
JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BAGIAN HUKUM
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



WIYANTO, S.H.,M. Si
NIP. 19700904 199803 1 009